PT MITRA ADIPERKASA TBK

("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (keduanya untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	:	Senin, 25 Mei 2015
Waktu	:	09:30 WIB – Selesai
Tempat	:	Ruang Puri Ratna, Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Agenda Rapat:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

   Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 17 ayat 2 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam RUPST.

2) Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

   Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 17 ayat 2 huruf c dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam RUPST.

3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkannya.

   Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 17 ayat huruf d Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 68 UUPT, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam RUPST.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"):

1) Persetujuan atas rencana pemisahaan tidak murni atau pemecahan usaha atas bisnis aktif Perseroan yang terdiri dari (a) kegiatan usaha yang dijalankan oleh divisi aktif Perseroan yang meliputi perdagangan eceran (*retail*) dan perdagangan besar (*wholesale*) di bidang olahraga, golf dan anak-anak; (b) kegiatan usaha perdagangan eceran (*retail*) di bidang alas kaki dibawah gerai *Payless* dan (c) kegiatan produksi di Indonesia atas barang-barang sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan (b) (selanjutnya disebut "**Bisnis Aktif**") Perseroan kepada PT Map Aktif Adiperkasa ("**MAA**"), anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) oleh Perseroan dan yang didirikan dalam rangka pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat 3 UUPT dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Barang Mewah dimana pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha atas Bisnis Aktif Perseroan tersebut meliputi:

   (a) aktiva dan pasiva dalam divisi aktif Perseroan termasuk aktiva berupa investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan saham dalam PT Putra Agung Lestari ("**PAL**") dan PT Mitra Garindo Perkasa ("**MGP**"); dan

   (b) pasiva (kewajiban) yang timbul dari Obligasi (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) yang akan diterbitkan oleh Perseroan sebagaimana akan dimintakan persetujuannya pada RUPSLB dalam Agenda Kedua Rapat;

   (selanjutnya disebut "**Rencana Pemisahan**" atau "**Rencana Pemecahan Usaha**").

2) Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi (*bond*) tanpa bunga dan tanpa jaminan kebendaan tertentu dengan nilai sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) ("**Obligasi**") kepada Asia Sportwear Holdings Pte. Ltd. ("**ASH**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Singapura dan berkedudukan di Singapura, dimana dana hasil dari penerbitan Obligasi tersebut akan digunakan untuk membayar sebagian hutang Perseroan kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif dan selanjutnya pasiva (kewajiban) yang timbul dari Obligasi tersebut akan dipisahkan dari Perseroan kepada MAA sebagai bagian dari Rencana Pemisahan atau Rencana Pemecahan Usaha, dimana transaksi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**").

3) Persetujuan atas rencana (a) Perseroan untuk memberikan hak opsi kepada Montage Company Limited ("**MCL**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Cayman Island, dan berkedudukan di Cayman Island, untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam MAA yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor MAA, dimana opsi tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam hal MAA melaksanakan IPO atas saham-saham MAA, dan (b) pemberian opsi oleh MCL kepada Perseroan untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh MCL setelah pelaksanaan opsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas kepada Perseroan sehingga jumlah kepemilikan saham Perseroan dalam MAA tidak kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor MAA, dimana transaksi tersebut di atas merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

4) Persetujuan atas rencana Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan *(corporate guarantee)* untuk menjamin hutang dan/atau kewajiban MAA yang timbul dari Obligasi maupun dari pelaksanaan Bisnis Aktif oleh MAA serta dari transaksi-transaksi dalam perjanjian, kontrak, dokumen dan/atau kesepakatan dimana MAA merupakan pihak terkait dengan atau dalam rangka pelaksanaan atau pengoperasian Bisnis Aktif setelah pelaksanaan Rencana Pemisahan atau Rencana Pemecahan Usaha dimana transaksi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

5) Persetujuan atas rencana pengubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33**").

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 POJK 32, perusahaan terbuka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya POJK 32 tersebut, wajib untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK 32. Selain itu mengingat dalam POJK 33 juga terdapat beberapa ketentuan baru yang berdampak pada Anggaran Dasar Perseroan saat ini, maka Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan POJK 33.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dengan demikian iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) POJK 32 merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
   a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
   b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 29 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
   Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
4. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
   b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor Perseroan di Wisma 46 - Kota BNI Lantai 8, Jalan Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220.
   c. Semua Surat Kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Bahwa bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor Perseroan di Wisma 46 - Kota BNI Lantai 8, Jalan Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 pada jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu www.map-indonesia.co.id.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2015
PT. Mitra Adiperkasa Tbk
Direksi Perseroan